



**SALINAN PUTUSAN**  
Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maslun Paputungan
2. Tempat lahir : Komangaan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/25 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Komangaan Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Maslun Paputungan ditangkap tanggal 18 Maret 2018

Terdakwa Maslun Paputungan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018
- Terdakwa Maslun Paputungan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2018

sampai dengan tanggal 17 Mei 2018

Terdakwa Maslun Paputungan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018

Terdakwa Maslun Paputungan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ktg tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ktg tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MASLUN PAPUTUNGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan, dikurangi penahanan yang pernah dijalani, dengan perintah tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa MASLUN PAPUTUNGAN bersama LOMBU PAPUTUNGAN, SAI'IN LIMPATON dan FRISLAN POTABUGA (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Komangaan Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di Jalan Trans Sulawesi AKD Desa Komangaan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban SUTRIO MONOARFA bersama dengan saksi Misran Mamonto dari acara muda-mudi di Desa Komangaan dengan mengendarai sepeda motor berjalan pulang ke Desa Lobong, dimana saksi korban yang mengendarai sepeda motor tersebut. Saat menelusuri Jalan Tras di Desa Komangaan saksi korban melihat saksi Prawiro Paputungan lagi duduk bersama beberapa temannya, lalu saksi korban menghentikan sepeda motornya, dengan posisi saksi korban masih duduk di atas sepeda motor dan menegur saksi Prawiro Paputungan sambil mengatakan "Pemar ngana Wiro kiapa ngana nyanda ka bawah di acara kita ada tunggu-tunggu"(artinya PEMAR seperti makian, Wiro kenapa kamu tidak ke acara dibawah, saya menunggu-nunggu). Namun teguran saksi korban tidak ditanggapi oleh saksi Prawiro Paputungan, akan tetapi ditanggapi oleh lelaki Frislan Potabuga sambil menghampiri saksi korban yang sedang duduk,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lelaki Frislan Potabuga mengatakan “kiapa ngana ba make bagitu, kurang sanang kita” (artinya kenapa kamu mengucapkan kata makian, saya tidak terima), saksi korban pun menjawab “saya ba make sama wiro kua bukang pa ngoni!” (artinya saya memaki bukan ditujukan kepada kalian tapi kepada wiro!) sehingga terjadi pertengkaran mulut, kemudian datang terdakwa langsung berdiri di samping saksi korban dan tanpa bicara langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban kena dibagian wajah membuat saksi korban terjatuh dari atas sepeda motor, saat saksi korban terjatuh terdakwa bersama-sama dengan Lombu Paputungan, Sai'in Limpaton dan Frislan Potabuga langsung ikut melakukan pemukulan menggunakan tangan kearah wajah serta menginjak-nginjak dengan menggunakan kaki ke tubuh saksi korban yang sedang berusaha untuk berdiri tetap juga terdakwa bersama-sama Lombu Paputungan, Sai'in Limpaton dan Frislan Potabuga masih terus melakukan pemukulan namun saksi korban terus berusaha untuk melarikan diri akan tetapi masih terus di kejar oleh terdakwa sambil juga masih melakukan pemukulan, akan tetapi saksi korban terus berusaha untuk melarikan diri dari pengejaran terdakwa bersama Lombu Paputungan, Sai'in Limpaton dan Frislan Potabuga dan pengejaran tersebut berhenti oleh karena ada salah seroang yang tidak dikenal langsung menahan terdakwa bersama dengan Lombu Paputungan, Sai'in Limpaton dan Frislan Potabuga sehingga langsung pergi, sedangkan saksi korban dibawa oleh orang yang tidak dikenal kerumahnya, lalu datang orang tua dari saksi Prawiro Paputungan mengajak kerumahnya untuk beristirahat tidur dirumah tersebut dan keesokan pagi harinya saksi korban dibawa ke Poliklinik di Desa Komangaan untuk dilakukan pengobatan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan LOMBU PAPUTUNGAN, SAI'IN LIMPATON dan FRISLAN POTABUGA tersebut berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Sutrio Monoarfa nomor: 445/RSUD-KK/243/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang ditanda-tangani oleh Dr. Hardy Dayu dokter pada RSUD Kota Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan :

2. Pada Korban didapatkan :

- a. Kepala :
  - terdapat luka memar berwarna keunguan di daerah lingkaran mata kiri berukuran lima kali empat sentimeter titik
  - terdapat warna merah dibagian putih bola mata kiri titik

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ktg



d. Dada :

e. Perut :

h. Anggota  
gerak atas  
:

- terdapat luka memar disudut kiri pelipis kiri berukuran satu koma lima kali dua sentimeter titik
- terdapat luka lecet disudut kanan pelipis kiri berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter titik
- terdapat bengkak di daerah antara pelipis kanan dan telinga kanan berukuran lima kali enam sentimeter titik
- terdapat luka lecet dan luka memar dibawah putting susu kanan berukuran tujuh kali dua sentimeter titik
- terdapat luka lecet dan luka memar diperut bagian atas berukuran delapan kali dua sentimeter titik
- terdapat luka lecet dengan bentuk memanjang di daerah perut kiri berukuran empat belas kali satu sentimeter titik
- terdapat luka lecet didaerah siku tangan kanan berukuran tiga kali satu koma lima sentimeter titik

**Kesimpulan:**

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa LUKA LECET dan LUKA MEMAR dan BENGGKAK tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.

----- ATAU -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MASLUN PAPUTUNGAN bersama LOMBU PAPUTUNGAN, SAI'IN LIMPATON dan FRISLAN POTABUGA (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Komangaan Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Sulawesi AKD Desa Komangaan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, bertindak sendiri atau secara bersama-sama *melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban SUTRIO MONOARFA bersama dengan saksi Misran Mamonto dari acara muda-mudi di Desa Komangaan dengan mengendarai sepeda motor berjalan pulang ke Desa Lobong, dimana saksi korban yang mengendarai sepeda motor tersebut. Saat menelusuri Jalan Tras di Desa Komangaan saksi korban melihat saksi Prawiro Paputungan lagi duduk bersama beberapa temannya, lalu saksi korban menghentikan sepeda motornya, dengan posisi saksi korban masih duduk di atas sepeda motor dan menegur saksi Prawiro Paputungan sambil mengatakan "Pemar ngana Wiro kiapa ngana nyanda ka bawah di acara kita ada tunggu-tunggu"(artinya PEMAR seperti makian, Wiro kenapa kamu tidak ke acara dibawah, saya menunggu-nunggu). Namun teguran saksi korban tidak ditanggapi oleh saksi Prawiro Paputungan, akan tetapi ditanggapi oleh lelaki Frislan Potabuga sambil menghampiri saksi korban yang sedang duduk, kemudian lelaki Frislan Potabuga mengatakan "kiapa ngana ba make bagitu, kurang sanang kita" (artinya kenapa kamu mengucapkan kata makian, saya tidak terima), saksi korban pun menjawab "saya ba make sama wiro kua buwang pa ngonii!" (artinya saya memaki bukan ditujukan kepada kalian tapi kepada wiro!) sehingga terjadi pertengkaran mulut, kemudian datang terdakwa langsung berdiri di samping saksi korban dan tanpa bicara langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban kena dibagian wajah membuat saksi korban terjatuh dari atas sepeda motor, saat saksi korban terjatuh terdakwa bersama-sama dengan Lombu Paputungan, Sai'in Limpaton dan Frislan Potabuga langsung ikut melakukan pemukulan menggunakan tangan kearah wajah serta menginjak-nginjak dengan menggunakan kaki ke tubuh saksi korban yang sedang berusaha untuk berdiri tetap juga terdakwa bersama-sama Lombu Paputungan, Sai'in Limpaton dan Frislan Potabuga masih terus melakukan pemukulan namun saksi korban terus berusaha untuk melarikan diri akan tetapi masih terus di kejar oleh terdakwa sambil juga masih melakukan pemukulan, akan tetapi saksi korban terus berusaha untuk melarikan diri dari pengejaran terdakwa bersama Lombu Paputungan, Sai'in Limpaton dan Frislan Potabuga dan pengejaran tersebut terhenti oleh karena ada salah seroang yang tidak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal langsung menahan terdakwa bersama dengan Lombu Paputungan, Sai'in Limpaton dan Frislan Potabuga sehingga langsung pergi, sedangkan saksi korban dibawa oleh orang yang tidak dikenal kerumahnya, lalu datang orang tua dari saksi Prawiro Paputungan mengajak kerumahnya untuk beristirahat tidur di rumah tersebut dan keesokan pagi harinya saksi korban dibawa ke Poliklinik di Desa Komangaan untuk dilakukan pengobatan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan LOMBU PAPUTUNGAN, SAI'IN LIMPATON dan FRISLAN POTABUGA tersebut berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Sutrio Monoarfa nomor: 445/RSUD-KK/243/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang ditanda-tangani oleh Dr. Hardy Dayu dokter pada RSUD Kota Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan :

2. Pada Korban didapatkan :

- a. Kepala :
  - terdapat luka memar berwarna keunguan di daerah lingkaran mata kiri berukuran lima kali empat sentimeter titik
  - terdapat warna merah dibagian putih bola mata kiri titik
  - terdapat luka memar disudut kiri pelipis kiri berukuran satu koma lima kali dua sentimeter titik
  - terdapat luka lecet disudut kanan pelipis kiri berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter titik
- d. Dada :
  - terdapat bengkak di daerah antara pelipis kanan dan telinga kanan berukuran lima kali enam sentimeter titik
- e. Perut :
  - terdapat luka lecet dan luka memar dibawah putting susu kanan berukuran tujuh kali dua sentimeter titik
  - terdapat luka lecet dan luka memar diperut bagian atas berukuran delapan kali dua sentimeter titik
- h. Anggota gerak atas :
  - terdapat luka lecet dengan bentuk memanjang di daerah perut kiri

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran empat belas kali satu sentimeter titik

- terdapat luka lecet didaerah siku tangan kanan berukuran tiga kali satu koma lima sentimeter titik

Kesimpulan: pada pemeriksaan terdapat luka ribek ukuran 3 sentimeter diperut bagian bawah yang diakibatkan oleh trauma benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTRIO MONOARFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Maslun Paputungan dan teman temannya dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 03.00 Wita di jalan trans sulawesi Desa Komangaan Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Bahwa benar selain Terdakwa Maslun Paputungan yang juga memukul saksi adalah Sai'In Limpaton, Ilal Potabuga dan Frislan potabuga ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi mengendarai sepeda motor dengan membonceng teman yang bernama Misran Mamonto hendak pulang ke rumah melewati jalan di depan rumah Terdakwa, disitu saksi ada melihat teman saksi yang bernama Wiro sedang duduk ngobrol dengan teman temannya. Saksi pun langsung menghentikan sepeda motor dan menegur Wiro dengan kalimat " Pemar Ngana Wiro kiapa ndak ke acara kita ada tunggu "( wiro kenapa kamu tidak ke tempat acara saya ada tunggu kamu), Wiro tidak menghiraukan apa yang saya katakan kepadanya, selanjutnya ada yang tadang menghampiri saksi dan mengatakan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa kamu memaki, saya tidak senang dan Saksi menjawab makian saksi itu di tujukan kepada Wiro bukan kamu, tiba-tiba datang lah Terdakwa Maslun Paputungan dan langsung memukuli saksi dan mengena pada bagian wajah sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi langsung dikeroyok;

- Bahwa benar saat itu yang memukuli saksi ada empat orang ;
- Bahwa Terdakwa Maslun Paputungan memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangannya ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka-luka lebam, bengkak pada bagian lingkaran mata kiri, pelipis kiri, telinga kanan, dada kanan, perut dan sikku tangan kanan;
- Bahwa keadaan saat itu memang gelap namun saksi masih bisa mengenali Terdakwa karena ada cahaya lampu dari rumah sekitar ;
- Bahwa mereka berhenti memukuli saksi karena ada seseorang yang saksi tidak kenal namanya datang untuk melerainya dan mengamankan saksi di rumahnya;
- Bahwa setelah saksi berada di rumah orang tersebut, kemudian datang orang tua dari Wiro untuk membawa Saksi kerumah mereka untuk istirahat dan pada paginya saksi diantar ke poliklinik untuk pengobatan setelah itu saksi pulang kerumah saksi di Desa Lobong ;
- Bahwa benar saksi tidak dirawat inap namun hanya melakukan perawatan jalan saja ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Teman-temannya saksi sudah memaafkannya ;
- Bahwa benar atara Saksi dan Para Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa benar keluarga para terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk memberikan ganti rugi pengobatan sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. MISRAN MAMONTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masaalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Maslun Paputungan dan teman temannya dan yang menjadi korbannya adalah Sutrio Monoarfa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 03.00 Wita di jalan trans sulawesi Desa Komangaan Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Bahwa benar selain Terdakwa Maslun Paputungan yang juga memukul saksi adalah Sai'In Limpaton, Ilal Potabuga dan Frislan potabuga ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi juga saat itu berada di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian karena saksi dan korban dari tempat acara di desa Komangaan hendak mau pulang ke rumah di desa Lobong ;
- Bahwa benar sat itu Korban ada mengeluarkan kata makian di tujuakan kepada temannya yang bernama Wiro namun ada banyak orang disitu yang tidak menerima kata-kata yang dikeluarkan oleh korban sehingga mereka memukuli korban ;
- Bahwa yang memukuli adalah Maslun Paputungan Saiin Limpaton, Ilal Potabuga serta frisan Potabuga;
- Bahwa benar saat itu yang memukuli korban ada empat orang ;
- Bahwa melihat pengeroyokan tersebut saksi takut untuk melerainya sehingga saksi langsung lari mengamankan diri ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka-luka lebam, bengkak pada bagian lingkaran mata kiri, pelipis kiri, telinga kanan, dada kanan, perut dan sikku tangan kanan;
- Bahwa nanti sudah di Rumah korban barulah kerban memperlihatkan luka-lukanya kepada saksi ;
- Bahwa keadaan saat itu memang gelap namun saksi masih bisa mengenali Terdakwa karena ada cahaya lampu dari rumah sekitar ;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu bagaimana sehingga para terdakwa berhenti menganiaya korban ;
- Bahwa benar Korban tidak dirawat inap namun hanya melakukan perawatan jalan saja ;
- Bahwa setahu saksi atara Korban dan Para Terdakwa sudah saling memaafkan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban Sutrio Monoarfa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Wita di jalan Trans Sulawesi desa Komangaan Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Bahwa benar saat itu selain Terdakwa yang memukul korban Sutrio ada juga teman-teman terdakwa diantaranya Sai'In Limpaton, Ilal Potabuga dan Frislan potabuga ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sutrio dengan menggunakan kepala tangan sebanyak satu kali dan mengenai wajah korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dikarenakan ada yang mengatakan bahwa Korban membuat keributan dikampung kami sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul korban ;
- Bahwa pemukulan ini terdakwa merasa menyesalinya ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah datang kerumah korban untuk memberikan biaya ganti pengobatan kepada korban sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan proses pembuktian di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah manusia penyandang hak dan kewajiban yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan seseorang bernama Maslun Paputungan yang membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Barangsiapa' terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dimuka umum terjadi pengeroyokan atau tindakan dengan suatu yang keras dikenakan ke tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 03.00 Wita di jalan trans sulawesi Desa Komangaan Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Bahwa benar selain Terdakwa Maslun Paputungan yang juga memukul saksi adalah Sai'In Limpaton, Ilal Potabuga dan Frislan potabuga ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi mengendarai sepeda motor dengan membonceng teman yang bernama Misran Mamonto hendak pulang ke rumah melewati jalan di depan rumah Terdakwa, disitu saksi ada melihat teman saksi yang bernama Wiro sedang duduk ngobrol dengan teman temannya. Saksi pun langsung menghentikan sepeda motor dan menegur Wiro dengan kalimat " *Pemar Ngana Wiro kiapa ndak ke acara kita ada tunggu* "( wiro kenapa kamu tidak ke tempat acara saya ada tunggu kamu), Wiro tidak menghiraukan apa yang saya katakan kepadanya, selanjutnya ada yang tadang menghampiri saksi dan mengatakan kenapa kamu memaki, saya tidak senang dan Saksi menjawab makian saksi itu di tujukan kepada Wiro bukan kamu, tiba-tiba datang lah Terdakwa Maslun Paputungan dan langsung memukuli saksi dan mengena pada bagian wajah sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi langsung dikeroyok;
- Bahwa benar saat itu yang memukuli saksi ada empat orang ;
- Bahwa Terdakwa Maslun Paputungan memukul saksi dengan menggunakan kepala tangannya ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka-luka lebam, bengkak pada bagian lingkaran mata kiri, pelipis kiri, telinga kanan, dada kanan, perut dan sikku tangan kanan;
- Bahwa keadaan saat itu memang gelap namun saksi masih bisa mengenali Terdakwa karena ada cahaya lampu dari rumah sekitar ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berhenti memukuli saksi karena ada seseorang yang saksi tidak kenal namanya datang untuk melerainya dan mengamankan saksi di rumahnya;
- Bahwa setelah saksi berada di rumah orang tersebut, kemudian datang orang tua dari Wiro untuk membawa Saksi kerumah mereka untuk istirahat dan pada paginya saksi diantar ke poliklinik untuk pengobatan setelah itu saksi pulang kerumah saksi di Desa Lobong ;
- Bahwa benar saksi tidak dirawat inap namun hanya melakukan perawatan jalan saja ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Teman-temannya saksi sudah memaafkannya ;
- Bahwa benar atara Saksi dan Para Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa benar keluarga para terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk memberikan ganti rugi pengobatan sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MASLUN PAPUTUNGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASLUN PAPUTUNGAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh kami, Dewantoro, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Maryanti Lesar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

Ttd.  
Bernadus Papendang, S.H.

Ttd.  
Dewantoro, S.H., MH.

Ttd.  
Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum.  
Panitera Pengganti,

Ttd.  
Dedy, SH

Catatan:  
Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Juni 2018 karena baik Penuntut Umum dan Terdakwa menerima Putusan ini.

Panitera,

RIETHA VERRA KAROUW, SH.  
Nip:19690208199032002

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN Ktg